



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/4/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. membuat dan menyusun program kerja masing-masing pokja;
 - b. melakukan sosialisasi terkait pemberantasan pungutan liar;
 - c. melakukan koordinasi terkait pengumpulan data dan informasi dengan unit kerja terkait atau pihak lain terkait dalam pemberantasan pungutan liar;
 - d. membangun sistem pembinaan, pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - e. mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - f. melakukan Operasi Tangkap Tangan;
 - g. membuat laporan pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - h. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/4/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**SUSUNAN PERSONIL UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Kapolres Polewali Mandar
3. Kajari Polewali Mandar
4. Dandim Polewali Mandar

Ketua Pelaksana : Wakapolres Polewali Mandar

Wakil Ketua I : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Wakil Ketua II : Kasi Pidsus Kejari Polewali Mandar

Sekretaris : Kasi Was Polres Polewali Mandar

I. POKJA INTELIJEN

Koordinator : Kasat Intel Polres Polewali Mandar

Anggota : 1. Kasi Intel Kejari Polewali Mandar
2. Pasi Intel Kodim
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
Inspektorat
4. Muhammad Yunus, S.H.
5. Muhammad Fadli R, S.H

II. POKJA PENCEGAHAN

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Polewali
Mandar

Anggota : 1. Kasi Propam Polres Polewali Mandar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Polewali
3. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag
4. Putri Hardianti, S.H

III. POKJA PENINDAKAN

Koordinator : Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar

Anggota : 1. Kasi Pidum Kejari Polewali Mandar
2. Hj. St. Maryam, SKM,M.H kes
3. Idil Fitri, S.H. (Pengelola Bantuan Hukum)
4. Andi Nurul Fathia, S.H.
5. Kahar Asro Pambudi, S.Ak

IV. POKJA YUSTISI

- Koordinator : Sekretaris Inspektorat Polewali Mandar
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris Dinas Kominfo Polewali Mandar
3. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat
4. Nurlinda, SH
5. Zulfikah Sari, S.IP

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007